



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAYUNI Binti KARIMUN.**
2. Tempat lahir : Trenggalek.
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Juni 1993.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Ponggok, RT. 012 RW. 006, Desa Payung, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN selama 7 (tujuh) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu Nomor IMEI 1 : 865402033190309 Nomor IMEI 2 : 865402033190317;
Dikembalikan kepada saksi SUGIARTI binti Alm. SARMIN.
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Z1 Pro warna biru dengan simcard terpasang 085264202722 No. IMEI 1 : 86599204525821 No. IMEI 2 : 865992045258201;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN.
 - Uang Tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk disetor ke kas negara.
 - 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom bekas dipakai;
 - 1 (satu) pack alat kontrasepsi/kondom merk "FIESTA";
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa memohon adanya keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Kamar Nomor 108 dan Nomor 109 Hotel WIDOWATI yang beralamat di Jalan. Soekarno Hatta Nomor 19 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sudah kenal kurang lebih 8 (delapan) bulan dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yang merupakan langganan driver aplikasi "GRAB" yang sering Terdakwa gunakan jasanya untuk mengantar jemput Terdakwa dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yang sudah biasa berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, mengirimkan pesan whatsapp ke nomor whatsapp milik Terdakwa dengan kalimat / pesan sebagai berikut "Inpo" kemudian Terdakwa balas "info opo lho?" (INFO APA LHO?) saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL membalas, "koncoku golek BO nan" (TEMANKU ADA YANG CARI BO -an). Selanjutnya saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL menelfon Terdakwa yang intinya saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL ingin booking Terdakwa untuk melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri dan juga saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL meminta Terdakwa untuk mencari teman perempuan yang lain yang juga mau untuk dilakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri dengan teman saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yang menurut keterangan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL saat telfon, temannya tersebut baru saja

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari Kalimantan dan ingin mencari partner / pasangan kencan seorang perempuan yang mau diajak untuk berhubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri. Selanjutnya Terdakwa setuju dan menerima ajakan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL untuk open BO (memesan Terdakwa untuk hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL) dan juga Terdakwa mencari teman perempuan yang lain untuk Terdakwa ajak dan menemani teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke teman Terdakwa yang bernama saksi SUGIARTI yang pada intinya Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama saksi SUGIARTI tersebut untuk menemani Terdakwa open BO sebagaimana yang Terdakwa jelaskan sebelumnya, dan saksi SUGIARTI juga menyetujui ajakan Terdakwa untuk open BO. Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dijemput di tempat tinggal kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. R.A. Kartini Lingkungan Sidomulyo, RT. 20 RW. 06 Kelurahan Sumbergedong, Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek oleh saksi SUGIARTI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Polisi Terdakwa tidak hafal, setelah tiba di kos, sdri. SUGIARTI menunggu Terdakwa berdandan di dalam kamar kos Terdakwa. Setelah selesai berdandan, kami berdua berangkat menuju ke Hotel Widowati sesuai perjanjian Terdakwa dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL, yang intinya saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL sudah cek in dan menunggu di hote Widowati tersebut. Terdakwa berangkat dengan saksi SUGIARTI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SUGIARTI dengan berboncengan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa dan saksi SUGIARTI tiba di hotel Widowati, saat tiba di hotel Widowati tersebut, saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL dengan satu orang temannya tersebut mengabarkan sudah berada di dalam kamar 108 dan kamar nomor 109, yang mana kamar nomor 108 ditempati oleh saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL, dan kamar nomor 109 ditempati oleh saksi GUAN OKTARITA PRADANA teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 108 yang ditempati oleh saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL sedangkan saksi SUGIARTI menuju dan masuk ke dalam kamar nomor 109 yang ditempati oleh saksi GUAN OKTARITA PRADANA teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL. Terdakwa menerima uang senilai

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari teman dari MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yaitu saksi GUAN OKTARITA PRADANA pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.45 Wib setelah Terdakwa tiba di hotel Widowati di dalam kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek. Bahwa Terdakwa menerima uang senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi GUAN OKTARITA PRADANA tersebut secara tunai atau secara langsung Terdakwa terima. Dengan rincian sebagai berikut uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah Terdakwa sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL atau biasa disebut sebagi tarif open BO. Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah saksi SUGIARTI sebelum melakukan hubungan intim atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi GUAN OKTARITA PRADANA di dalam kamar nomor 109 hotel Widowati. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang tips atau hadiah yang diberikan oleh saksi GUAN OKTARITA PRADANA kepada Terdakwa karena telah mencari perempuan untuk selanjutnya dilakukan hubungan intim atau berhubungan badan layaknya suami istri terhadap perempuan tersebut dalam hal ini adalah sdri. SUGIARTI. Setelah Terdakwa berada di dalam kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL dan kami melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri. Kemudian saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL Terdakwa minta untuk berbaring di atas ranjang, setelah saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL berbaring di atas ranjang Terdakwa menyusulnya di ranjang dan berbaring di samping saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL. Kemudian kami saling meraba-raba badan (melakukan foreplay), Terdakwa meraba-raba badan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL, dan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL juga meraba-raba badan Terdakwa termasuk Terdakwa meraba alat kelamin saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL dan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL meraba payudara dan alat kelamin Terdakwa namun saat itu masih dalam kondisi saling memakai baju. Setelah saling meraba, kami saling melepas baju yang kami kenakan hingga telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang hal pertama yang Terdakwa lakukan adalah

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulum alat kelamin (penis) dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL (oral sex) selama kurang lebih 15 (lima belas menit), setelah alat kelamin / penis saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL tegang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kondom merk "Fiesta" yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan berada di dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa pakaikan kondom tersebut ke alat kelamin / penis saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yang sudah dalam kondisi tegang. Setelah alat kelamin / penis saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL terbungkus dengan kondom, hal selanjutnya yang kami lakukan adalah Terdakwa memasukkan alat kelamin / penis saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL ke dalam alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam kondisi basah karena terangsang dengan posisi Terdakwa di atas badan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yang terbaring dengan posisi duduk (women on top) kemudian Terdakwa tarik dorong selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah 5 (lima) menit dengan posisi women on top tersebut, kami berganti posisi dengan Terdakwa ganti berbaring di ranjang menghadap ke atas, sedangkan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL berada di atas Terdakwa dan menghadap Terdakwa dengan posisi badan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL menindih badan Terdakwa, sambil alat kelamin saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL masuk ke dalam alat kelamin Terdakwa, dan ditekan-tekan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit bersamaan dengan itu saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL juga menghisap putting payudara Terdakwa. Setelah 10 menit saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL mengatakan bahwa sudah mengeluarkan sperma, namun tetap mempertahankan alat kelaminnya / penisnya di dalam alat kelamin Terdakwa karena sudah memakai alat kontrasepsi berupa kondom. Selanjutnya setelah alat kelamin saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL sudah melemas, saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL menarik keluar alat kelaminnya / penisnya dari alat kelamin Terdakwa, dan melepas kondom yang berisi sperma, kemudian kondom yang berisi sperma tersebut Terdakwa buang di tempat sampah kamar mandi yang ada di dalam kamar nomor 108 tersebut. Selanjutnya saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL dan Terdakwa membersihkan alat kelamin kami masing-masing di kamar mandi secara bergantian, selanjutnya memakai baju dan beristirahat sambil merokok. Setelah habis satu puntung rokok, saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL mengajak berhubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri kembali dan kali ini posisi Terdakwa membelakangi saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL, kemudian Terdakwa menungging, dan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dari belakang kemudian saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL menekan-nekan alat kelaminnya atau biasa disebut dengan doggy style selama kurang lebih 5 (lima) menit tanpa menggunakan kondom. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit tersebut belum sampai mengeluarkan sperma, saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL menarik keluar alat kelamin / penisnya dari dalam alat kelamin Terdakwa, dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan intim tersebut. Sedangkan saksi SUGIARTI bersama dengan saksi saksi GUAN OKTARITA PRADANA setelah masuk ke dalam kamar nomor 109 Hotel Widowati, kemudian saksi SUGIARTI bersama dengan saksi saksi GUAN OKTARITA PRADANA mulai mengobrol dan berkenalan, setelah itu saksi SUGIARTI bersama dengan saksi saksi GUAN OKTARITA PRADANA mulai berciuman dan melakukan hubungan badan, saat akan melakukan hubungan badan tiba-tiba petugas Kepolisian Polres Trenggalek datang melakukan penggrebekan dan penggledahan. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL dengan saksi SUGIARTI bersama dengan saksi saksi GUAN OKTARITA PRADANA didatangi petugas kepolisian Polres Trenggalek dan Terdakwa diamankan ke Polres Trenggalek untuk dimintai keterangan terkait kegiatan Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 296 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Kamar Nomor 108 dan Nomor 109 Hotel WIDOWATI yang beralamat di Jalan. Soekarno Hatta Nomor 19 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sudah kenal kurang lebih 8 (delapan) bulan dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yang merupakan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langganan driver aplikasi "GRAB" yang sering Terdakwa gunakan jasanya untuk mengantar jemput Terdakwa dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yang sudah biasa berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, mengirimkan pesan whatsapp ke nomor whatsapp milik Terdakwa dengan kalimat / pesan sebagai berikut "Inpo" kemudian Terdakwa balas "info opo lho?" (INFO APA LHO?) saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL membalas, "koncoku golek BO nan" (TEMANKU ADA YANG CARI BO -an). Selanjutnya saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL menelfon Terdakwa yang intinya saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL ingin booking Terdakwa untuk melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri dan juga saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL meminta Terdakwa untuk mencari teman perempuan yang lain yang juga mau untuk dilakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri dengan teman saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yang menurut keterangan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL saat telfon, temannya tersebut baru saja pulang dari Kalimantan dan ingin mencari partner / pasangan kencan seorang perempuan yang mau diajak untuk berhubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri. Selanjutnya Terdakwa setuju dan menerima ajakan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL untuk open BO (memesan Terdakwa untuk hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL) dan juga Terdakwa mencari teman perempuan yang lain untuk Terdakwa ajak dan menemani teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke teman Terdakwa yang bernama saksi SUGIARTI yang pada intinya Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama saksi SUGIARTI tersebut untuk menemani Terdakwa open BO sebagaimana yang Terdakwa jelaskan sebelumnya, dan saksi SUGIARTI juga menyetujui ajakan Terdakwa untuk open BO. Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dijemput di tempat tinggal kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. R.A. Kartini Lingkungan Sidomulyo, RT. 20 RW. 06 Kelurahan Sumbergedong, Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek oleh saksi SUGIARTI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Polisi Terdakwa tidak hafal, setelah tiba di kos, sdri. SUGIARTI menunggu Terdakwa berdandan di dalam kamar kos Terdakwa. Setelah selesai berdandan, kami berdua berangkat menuju

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hotel Widowati sesuai perjanjian Terdakwa dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL, yang intinya saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL sudah cek in dan menunggu di hote Widowati tersebut. Terdakwa berangkat dengan saksi SUGIARTI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SUGIARTI dengan berboncengan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa dan saksi SUGIARTI tiba di hotel Widowati, saat tiba di hotel Widowati tersebut, saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL dengan satu orang temannya tersebut mengabarkan sudah berada di dalam kamar 108 dan kamar nomor 109, yang mana kamar nomor 108 ditempati oleh saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL, dan kamar nomor 109 ditempati oleh saksi GUAN OKTARITA PRADANA teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 108 yang ditempati oleh saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL sedangkan saksi SUGIARTI menuju dan masuk ke dalam kamar nomor 109 yang ditempati oleh saksi GUAN OKTARITA PRADANA teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL. Terdakwa menerima uang senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari teman dari MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yaitu saksi GUAN OKTARITA PRADANA pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.45 Wib setelah Terdakwa tiba di hotel Widowati di dalam kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek. Bahwa Terdakwa menerima uang senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi GUAN OKTARITA PRADANA tersebut secara tunai atau secara langsung Terdakwa terima. Dengan rincian sebagai berikut uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah Terdakwa sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL atau biasa disebut sebagi tarif open BO. Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah saksi SUGIARTI sebelum melakukan hubungan intim atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi GUAN OKTARITA PRADANA di dalam kamar nomor 109 hotel Widowati. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang tips atau hadiah yang diberikan oleh saksi GUAN OKTARITA PRADANA kepada Terdakwa karena telah mencarikan perempuan untuk selanjutnya dilakukan hubungan intim atau berhubungan badan layaknya suami istri terhadap perempuan tersebut dalam hal ini adalah sdri. SUGIARTI. Setelah

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di dalam kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL dan kami melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri. Kemudian saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL Terdakwa minta untuk berbaring di atas ranjang, setelah saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL berbaring di atas ranjang Terdakwa menyusulnya di ranjang dan berbaring di samping saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL. Kemudian kami saling meraba-raba badan (melakukan foreplay), Terdakwa meraba-raba badan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL, dan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL juga meraba-raba badan Terdakwa termasuk Terdakwa meraba alat kelamin saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL dan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL meraba payudara dan alat kelamin Terdakwa namun saat itu masih dalam kondisi saling memakai baju. Setelah saling meraba, kami saling melepas baju yang kami kenakan hingga telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang hal pertama yang Terdakwa lakukan adalah mengulum alat kelamin (penis) dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL (oral sex) selama kurang lebih 15 (lima belas menit), setelah alat kelamin / penis saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL tegang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kondom merk "Fiesta" yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan berada di dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa pakaikan kondom tersebut ke alat kelamin / penis saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yang sudah dalam kondisi tegang. Setelah alat kelamin / penis saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL terbungkus dengan kondom, hal selanjutnya yang kami lakukan adalah Terdakwa memasukkan alat kelamin / penis saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL ke dalam alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam kondisi basah karena terangsang dengan posisi Terdakwa di atas badan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL yang terbaring dengan posisi duduk (women on top) kemudian Terdakwa tarik dorong selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah 5 (lima) menit dengan posisi women on top tersebut, kami berganti posisi dengan Terdakwa ganti berbaring di ranjang menghadap ke atas, sedangkan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL berada di atas Terdakwa dan menghadap Terdakwa dengan posisi badan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL menindih badan Terdakwa, sambil alat kelamin saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL masuk ke dalam alat kelamin Terdakwa, dan ditekan-tekan selama kurang lebih 10 (sepuluh)

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit bersamaan dengan itu saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL juga menghisap putting payudara Terdakwa. Setelah 10 menit saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL mengatakan bahwa sudah mengeluarkan sperma, namun tetap mempertahankan alat kelaminnya / penisnya di dalam alat kelamin Terdakwa karena sudah memakai alat kontrasepsi berupa kondom. Selanjutnya setelah alat kelamin saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL sudah melemas, saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL menarik keluar alat kelaminnya / penisnya dari alat kelamin Terdakwa, dan melepas kondom yang berisi sperma, kemudian kondom yang berisi sperma tersebut Terdakwa buang di tempat sampah kamar mandi yang ada di dalam kamar nomor 108 tersebut. Selanjutnya saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL dan Terdakwa membersihkan alat kelamin kami masing-masing di kamar mandi secara bergantian, selanjutnya memakai baju dan beristirahat sambil merokok. Setelah habis satu puntung rokok, saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL mengajak berhubungan intim / berhubungan badan layaknya suami istri kembali dan kali ini posisi Terdakwa membelakangi saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL, kemudian Terdakwa menungging, dan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dari belakang kemudian saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL menekan-nekan alat kelaminnya atau biasa disebut dengan doggy style selama kurang lebih 5 (lima) menit tanpa menggunakan kondom. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit tersebut belum sampai mengeluarkan sperma, saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL menarik keluar alat kelamin / penisnya dari dalam alat kelamin Terdakwa, dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan intim tersebut. Sedangkan saksi SUGIARTI bersama dengan saksi saksi GUAN OKTARITA PRADANA setelah masuk ke dalam kamar nomor 109 Hotel Widowati, kemudian saksi SUGIARTI bersama dengan saksi saksi GUAN OKTARITA PRADANA mulai mengobrol dan berkenalan, setelah itu saksi SUGIARTI bersama dengan saksi saksi GUAN OKTARITA PRADANA mulai berciuman dan melakukan hubungan badan, saat akan melakukan hubungan badan tiba-tiba petugas Kepolisian Polres Trenggalek datang melakukan penggrebekan dan penggledahan. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi MOCHAMAD CHOTIF Alias ZUL dengan saksi SUGIARTI bersama dengan saksi saksi GUAN OKTARITA PRADANA didatangi petugas kepolisian Polres Trenggalek

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa diamankan ke Polres Trenggalek untuk dimintai keterangan terkait kegiatan Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 506 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DESTY ARISANTI, S.H. Binti SUPRIYANTO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini karena adanya perkara kejahatan terhadap kesusilaan atas nama Terdakwa SAYUNI;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini dimana saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar No. 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kel.Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek dan saat penangkapan berhasil menyita 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu Nomor IMEI 1 : 865402033190309 Nomor IMEI 2 : 865402033190317. Disita dari saksi SUGIARTI Binti Alm. SARMIN - Uang Tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), - 1 (satu) unit Handphone Vivo ZI Pro warna biru dengan simcard terpasang 085264202722 No. IMEI 1 : 86599204525821 No. IMEI 2 : 865992045258201. - 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom bekas dipakai. - 1 (satu) pack alat kontrasepsi/kondom merk Fiesta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN bersama-Sama dengan Iptu HANIK SETYOBUDI, S.H. (Kbo Satreskrim Polres Trenggalek), Aipda DIDIK HERMAWAN, S.H., M.H. (Ps. Kanit Ppa Satreskrim Polres Trenggalek), Bripka ANAS DWI HARTANTO, S.H., BRIPTU RIWAN WAHYU S., S.H., Briptu FAJAR ICHWANUL H., S.H., Briptu RIMMA AGUSTIN P.L., S.H., dan Bripda MERDIKA SATRIA M;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN berada dalam satu kamar yaitu kamar 108 Hotel Widowati alamat

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kel. Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya yang bernama saksi MUHAMMAD CHATIB dan setelah dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN baru saja melakukan hubungan intim / hubungan badan layaknya suami / isteri dengan laki-laki tersebut serta mendapatkan keuntungan dan Anggota juga menemukan di dalam kamar nomor 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kel. Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kel. Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek seorang perempuan yang selanjutnya diketahui bernama saksi SUGIARTI Binti Alm. SARMIN juga berada di dalam kamar nomor 109 bersama dengan seorang laki-laki yang bukan merupakan suaminya;

- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan pada saat mengamankan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang tunai senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima dari pelanggannya / partner yang menggunakan jasa open BO secara tunai kepada Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dengan rincian : Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah Terdakwa sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri dengan pelanggannya atau biasa disebut sebagai tarif open BO, Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah saksi SUGIARTI Binti Alm. SARMIN sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri dengan teman pelanggannya di dalam kamar nomor 109 hotel Widowati, Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang tips atau hadiah yang diberikan oleh teman dari pelanggannya kepada Terdakwa karena telah mencarikan perempuan untuk selanjutnya dilakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri terhadap perempuan tersebut dalam hal ini adalah saksi SUGIARTI Binti Alm. SARMIN;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan saksi MUHAMMAD CHATIB;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD CHATIB tidak mempunyai hubungan suami isteri;
- Bahwa Handphone Vivo Z1 Pro warna biru dengan simcard terpasang 085264202722 No. IMEI 1 : 86599204525821 No. IMEI 2 : 865992045258201 yang disita untuk saling berhubungan antara penghuni kamar 108 dan kamar 109;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD CHATIB saat melakukan hubungan intim keduanya tidak ada paksaan;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat penggeledahan dikamar nomor 108 adalah Uang Tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). - 1 (satu) unit Handphone Vivo ZI Pro warna biru dengan simcard terpasang 085264202722 No. IMEI 1 : 86599204525821 No. IMEI 2 : 865992045258201. - 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom bekas dipakai. - 1 (satu) pack alat kontrasepsi/kondom merk FIESTA;
- Bahwa penghuni kamar 109 belum melakukan hubungan intim;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat penggeledahan dikamar nomor 109 berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu - abu Nomor IMEI 1 : 865402033190309 Nomor IMEI 2 : 865402033190317;
- Bahwa penghuni kamar 109 juga bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa penghuni kamar 109 adalah saksi SUGIARTI Bin Alm. SARMIN dan saksi REYVON ADHIE YULYAN Bin MISTAMAJI;
- Bahwa saksi bertugas di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Trenggalek;
- Bahwa saksi bisa tahu di kamar 108 dan kamar 109 ada perkara tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan dari adanya laporan masyarakat dan ada operasi Pekat (Penyakit Masyarakat);
- Bahwa pada saat di Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kel.Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek team langsung menuju ke kamar 108 dan kamar 109 karena menurut resepsionis hanya kamar 108 dan kamar 109 yang ada penghuninya;
- Bahwa usia Penghuni kamar 108 Hotel Widowati yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Chatib sama-sama berusia 29 tahun dan usia penghuni kamar 109 Hotel Widowati yaitu saksi Sugiarti Binti Alm. SARMIN usianya 30 tahun dan saksi REYVON ADHIE YULYAN Bin MISTAMAJI usianya 29 tahun;
- Bahwa di kamar 108 dan kamar 109 tidak ditemukan bekas minuman keras ataupun obat terlarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pemandu lagu freelance;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa baru pertama kali melakukan hubungan intim dengan saksi MUHAMMAD CHATIB;
- Bahwa melakukan hubungan intim dengan orang lain merupakan salah satu pencaharian Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu - abu Nomor IMEI 1 : 865402033190309 Nomor IMEI 2 : 865402033190317. disita dari saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTI Binti Alm. SARMIN - Uang Tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) - 1 (satu) unit Handphone Vivo Z1 Pro warna biru dengan simcard terpasang 085264202722 No. IMEI 1 : 86599204525821 No. IMEI 2 : 865992045258201. - 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom bekas dipakai. - 1 (satu) pack alat kontrasepsi/kondom merk FIESTA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini karena adanya perkara kejahatan terhadap kesusilaan atas nama Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sudah 1 (satu) tahun yang lalu, berawal saat saksi bekerja sebagai driver aplikasi "Grab" yang menyediakan jasa antar jemput atau jasa antar makanan, saksi bertemu dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN yang saat itu menggunakan aplikasi "Grab" untuk mengantar dan menjemput Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dari satu tempat ke tempat yang lain, dan sejak saat itu saksi menjadi langganan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk antar jemput, kadang juga saat Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN memesan makanan, saksi juga dihubungi untuk meminta tolong membeli dan mengantarkan makanan ke tempat tinggalnya / sebuah rumah kos yang ditinggalinya;
- Bahwa saksi sudah mempunyai isteri sah;
- Bahwa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN bekerja sebagai pemandu lagu freelance;
- Bahwa saksi bisa berada dalam satu kamar hotel dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dan melakukan hubungan intim / berhubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN tersebut berawal saksi kenal dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN tersebut bekerja sebagai pemandu lagu freelance yang sering mengisi menjadi pemandu lagu di beberapa tempat karaoke di wilayah Kab. Trenggalek, selain itu saksi juga

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN juga sering melakukan Open BO, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 saksi bersama dengan satu temannya yang lain berniat ingin menggunakan jasa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk membooking Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN melakukan hubungan intim dengannya, dan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi yang sudah biasa berkomunikasi dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN melalui aplikasi whatsapp, mengirimkan pesan whatsapp ke nomor whatsapp milik Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dengan kalimat / pesan sebagai berikut : "Inpo", kemudian Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN membalas "info opo lho?" (INFO APA LHO?). Kemudian saksi membalas, "Koncoku golek BO nan" (TEMANKU ADA YANG CARI BO-an) Selanjutnya saksi menelfon Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN yang intinya saksi ingin membooking / open BO Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk melakukan hubungan badan / hubungan layaknya suami isteri dengannya. Saksi juga meminta Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk mencarikan partner / pasangan kencan untuk dilakukan hubungan badan / hubungan layaknya suami isteri dengan teman saksi tersebut. Setelah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN, saksi dan temannya pergi ke Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek. Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama temannya tiba di Hotel Widowati, dan saksi memesan 2 (dua) kamar (cek in) di resepsionis Hotel Widowati tersebut. Setelah proses cek in selesai, saksi dan temannya diarahkan ke kamar nomor 108 dan kamar 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek, selanjutnya saksi dan temannya tersebut menunggu Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN di area Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN tiba di hotel Widowati, saat tiba di hotel Widowati tersebut, saksi mengetahui Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sudah bersama dengan temannya seorang perempuan yang sudah dijanjikan untuk menjadi partner / pasangan untuk berhubungan intim dengan teman saksi, .Selanjutnya teman saksi langsung menemui Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dan memberikan sejumlah uang kepadanya sebagai upah dalam kegiatan open BO tersebut. Kemudian saksi mengajak Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN masuk ke dalam kamar nomr 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan teman perempuan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN menuju ke dalam kamar nomor 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut yang kebetulan ke dua kamar tersebut berada dalam posisi bersebelahan. Setelah saksi bersama dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN berada di dalam kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut, saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN selanjutnya saksi melakukan hubungan intim / berhubungan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib ada tamu yang mengetuk pintu kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek, setelah saksi membuka pintu ternyata tamu tersebut adalah petugas kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melaksanakan Razia hotel, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang yang diduga digunakan untuk kegiatan prostitusi / mucikari, dan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN diamankan ke Polres Trenggalek;

- Bahwa saksi berkomunikasi antara penghuni kamar 108 dan kamar 109 melalui whatsapp;
- Bahwa di hotel Widowati untuk tarif Short time Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tarif long time tidak saksi tanyakan;
- Bahwa yang tiba di hotel Widowati saksi dulu sekitar pukul 21.00 Wib sedangkan saksi SUGIARTI Binti Alm. SARMIN tiba sekitar pukul 21.30 Wib;
- Bahwa yang mengajak saksi SUGIARTI Binti Alm. SARMIN adalah Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN;
- Bahwa di kamar 108 saksi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kondom yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa rincian yang saksi serahkan kepada Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN yaitu uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang bayaran / upah Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi atau biasa disebut sebagai tarif open BO, Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah saksi SUGIARTI sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri dengan teman saksi di dalam kamar nomor 109 Hotel

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widowati, Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang tips atau hadiah yang diberikan oleh teman saksi kepada Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN karena telah mencarikan perempuan untuk selanjutnya dilakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri terhadap perempuan tersebut dalam hal ini adalah saksi SUGIARTI;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik teman saksi tetapi yang membayarkan kepada Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah teman saksi dengan saksi SUGIARTI sudah melakukan hubungan intim di kamar 109;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi REYVON ADHIE YULYAN Bin MISTAMAJI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini karena adanya perkara kejahatan terhadap kesusilaan atas nama Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek, saksi memiliki tugas dan tanggung jawab menerima cek in dan cek out tamu, kemudian melayani segala bentuk pengaduan / komplain dari tamu hotel dan saksi sudah bekerja selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN ditangkap di Hotel Widowati pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi melaksanakan tugas piket pelayanan hotel (sebagai resepsionis) pada shif ketiga yaitu mulai pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib, lalu datang petugas Kepolisian Polres Trenggalek yang sedang mengadakan Razia hotel dalam rangka Operasi Pekat, dan dalam Razia tersebut ditemukan 2 (dua) pasang tamu hotel (perempuan dan laki-laki) yang berada di dalam satu kamar yaitu kamar nomor 108 dan kamar nomor 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek. Kemudian telah dilakukan pengecekan identitas oleh anggota Kepolisian Polres

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek yang saat itu didampingi oleh saksi, ternyata perempuan dan laki-laki yang berada dalam satu kamar hotel nomor 108 dan kamar nomor 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut bukan merupakan pasangan suami isteri dan diduga melakukan praktek prostitusi, selanjutnya pasangan laki-laki dan perempuan yang memesan / menyewa kamar hotel nomor 108 dan nomor 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut, diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi langsung menunjukkan petugas ke kamar 108 dan kamar 109 karena Hotel Widowati pada saat itu hanya di huni 4 (empat) Kamar saja yaitu kamar 108, 109, kamar 211 dan kamar nomornya lupa, sedangkan kamar nomor lupa dan kamar 211 dihuni oleh langganan sales;
- Bahwa pada saat melakukan Penggeledahan dan penangkapan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN para petugas menunjukkan surat tugasnya;
- Bahwa saat penggeledahan di kamar nomor 108 dan kamar nomor 109 saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan karena saksi berada di luar kamar;
- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dan baru saat operasi berlangsung;
- Bahwa syarat seseorang untuk menginap di Hotel Widowati hanya KTP saja yang dijadikan jaminan;
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini Hotel Widowati digunakan untuk perkara semacam ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi PUJO BUDI SETIYO Bin Alm. SAMURI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini karena adanya perkara kejahatan terhadap kesusilaan atas nama Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) / Security di Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. / Kab. Trenggalek sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, sehingga saksi sudah bekerja sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) / Security di Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib datang petugas Kepolisian Polres Trenggalek yang sedang mengadakan Razia hotel dalam rangka Operasi Pekat, dan dalam Razia tersebut ditemukan 2 (dua) pasang tamu hotel (perempuan dan laki-laki) yang berada di dalam satu kamar yaitu kamar nomor 108 dan kamar nomor 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek Kemudian telah dilakukan pengecekan identitas oleh anggota Kepolisian Polres Trenggalek yang saat itu didampingi oleh saksi, ternyata perempuan dan laki-laki yang berada dalam satu kamar hotel nomor 108 dan kamar nomor 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut bukan merupakan pasangan suami isteri dan diduga melakukan praktek prostitusi Selanjutnya pasangan laki-laki dan perempuan yang memesan / menyewa kamar hotel nomor 108 dan nomor 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut, diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Trenggalek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian sedang mengadakan Razia hotel saksi berada diluar kamar;
- Bahwa penghuni kamar 108 setahu saksi hanya Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN lainnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan karena sudah dimasukkan tas kresek semuanya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN baru pertama kali saat penangkapan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN di Hotel Widowati pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti uang Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN yang ditangkap di kamar 108 Hotel Widowati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penghuni kamar 109 Hotel Widowati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **SUGIARTI Binti Alm. SARMIN** memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini karena adanya perkara kejahatan terhadap kesusilaan atas nama Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN yang intinya menawarkan / mengajak saksi untuk open BO, dan dijelaskan dalam pesan whatsapp tersebut bahwa ada 1 tamu laki-laknya yang menginginkan perempuan yang bersedia untuk open BO, kemudian Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN mengajak saksi untuk open BO, Selanjutnya saksi menerima tawaran / ajakan dari Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, dan saksi berangkat menjemput Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN di tempat kosnya di daerah Sidomulyo, setelah menjemput Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN, saksi langsung diajak oleh Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk pergi ke Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek dengan mengendarai motor, sampainya di Hotel Widowati kemudian Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN langsung mengajak saksi untuk menuju ke kamar hotel Widowati, Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN masuk ke kamar 108 sedangkan saksi diarahkan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk masuk ke kamar 109. Setelah saksi menuju kamar nomor 109 Hotel Widowati, ternyata di dalam kamar tersebut sudah ada seorang laki-laki yang menunggu, selanjutnya saksi masuk kedalam kamar tersebut, dan pintu kamar di kunci oleh laki-laki tersebut kemudian saat saksi dan tamu tersebut mengobrol ternyata laki-laki tersebut sudah membayar upah saksi open BO tersebut dan di uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di jadikan satu dengan uang yang diterima Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN yang juga mendapat upah / bayaran senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upahnya / uang tips telah mencarikan teman perempuan untuk tamu tersebut, dan saat saksi akan berhubungan badan di dalam kamar Hotel

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 109 tersebut bersama dengan seorang laki-laki kemudian sekira pukul 23.00 Wib Polisi menggerebek kamar saksi tersebut dan kamar Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN yang berada di sebelah saksi;

- Bahwa sebelum masuk kamar 109 uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) masih dibawa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi lupa siapa nama tamu laki-laki di kamar 109;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendapat tamu laki-laki dari Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dan yang kedua menjadi perkara ini;
- Bahwa uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) itu melayani durasi waktunya 1 (satu) jam terserah melakukan hubungan intim bebas;
- Bahwa pekerjaan saksi selain open BO juga sebagai pemandu lagu Freelance;
- Bahwa saksi open BO sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa teman saksi tidak ada yang open BO dari Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan saksi belum tentu mendapat tamu dari Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN;
- Bahwa saksi melayani hubungan intim yang pertama di Hotel Gotong Royong dan yang kedua di Hotel Widowati;
- Bahwa Handphone digunakan untuk menghubungi saksi oleh Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk open BO;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN karena sama-sama sebagai pemandu lagu;
- Bahwa yang mengarahkan saksi untuk masuk kamar 109 adalah Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena terkait perkara kejahatan terhadap kesusilaan;
- Bahwa kronologis Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib, salah satu pelanggannya yang dikenal bernama saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO yang sudah biasa berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, mengirimkan pesan whatsapp ke nomor whatsapp milik Terdakwa yang intinya saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO ingin membooking Terdakwa untuk melakukan hubungan badan / hubungan layaknya suami isteri dan juga saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO meminta Terdakwa untuk mencari teman perempuan yang lain yang juga mau untuk dilakukan open BO dengan teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO yang menurut keterangan Sdr saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO saat telepon, temannya tersebut baru saja pulang dari Kalimantan dan ingin mencari perempuan yang mau diajak untuk berhubungan badan / berhubungan layaknya suami isteri (open BO). Selanjutnya Terdakwa setuju dan menerima ajakan saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO untuk open BO (memesan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan / berhubungan layaknya suami isteri dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO selanjutnya Terdakwa juga mencari teman perempuan yang lain untuk Terdakwa ajak dan menemani teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak teman perempuannya yang bernama saksi SUGIARTI untuk open BO, dan saksi SUGIARTI bersedia untuk ikut / menerima ajakan dari Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dijemput di tempat tinggal kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. R.A. Kartini Lingkungan Sidomulyo, RT. 20 RW. 06 Kelurahan Sumbergedong, Kec. / Kab. Trenggalek oleh saksi SUGIARTI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Polisi Terdakwa tidak hafal, setelah tiba di kos, saksi SUGIARTI menunggu Terdakwa berdandan di dalam kamar kos Terdakwa. Setelah selesai berdandan, Terdakwa dan saksi SUGIARTI berangkat menuju ke Hotel Widowati sesuai perjanjian Terdakwa dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO, yang intinya saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO sudah cek in dan menunggu di Hotel Widowati tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGIARTI tiba di hotel Widowati, saat tiba di hotel Widowati tersebut, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO dengan satu orang temannya tersebut mengabarkan sudah berada di dalam kamar 108 dan kamar nomor 109, yang mana kamar nomor 108 ditempati oleh saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO, dan kamar nomor 109 ditempati oleh teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 108 yang ditempati oleh saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO sedangkan saksi SUGIARTI menuju dan masuk ke dalam kamar nomor 109 yang ditempati oleh teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO. Setelah Terdakwa berada di dalam kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO dan Terdakwa melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO didatangi petugas kepolisian Polres Trenggalek dan Terdakwa diamankan ke Polres Trenggalek untuk dimintai keterangan terkait kegiatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi SUGIARTI untuk melayani karena Terdakwa tahu saksi SUGIARTI juga open BO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah berhubungan intim dengan Sdr. ZUL;
- Bahwa yang menentukan Hotel Widowati untuk melakukan hubungan intim adalah Sdr. ZUL;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah Terdakwa sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO atau biasa disebut sebagai tarif open BO, Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah saksi SUGIARTI sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri dengan teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO di dalam kamar nomor 109 Hotel Widowati, Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang tips atau hadiah yang diberikan oleh teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO kepada Terdakwa karena telah mencarikan perempuan untuk selanjutnya dilakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri terhadap perempuan tersebut dalam hal ini adalah saksi SUGIARTI;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi uang Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah teman saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu Nomor IMEI 1 : 865402033190309 Nomor IMEI 2 : 865402033190317 disita dari saksi SUGIARTI Binti Alm. SARMIN, Uang Tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Vivo Z1 Pro warna biru dengan simcard terpasang 085264202722 No. IMEI 1 : 86599204525821 No. IMEI 2 : 865992045258201, 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom bekas dipakai.- 1 (satu) pack alat kontrasepsi/kondom merk Fiesta;
- Bahwa kedua Handphone yang dijadikan barang bukti dipergunakan untuk komunikasi untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain di Hotel Widowati;
- Bahwa Terdakwa melakukan open BO sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa teman Terdakwa open BO adalah saksi SUGIARTI;
- Bahwa dalam melakukan open BO selalu di Hotel Widowati;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak open BO dengan saksi SUGIARTI karena Terdakwa mendapat keuntungan yaitu uang Tip sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melayani long time tetapi hanya melayani short time waktunya hanya 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa menjadi pemandu lagu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Terdakwa berstatus Janda anak satu;
- Bahwa Terdakwa melakukan Open BO sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pasti open BO dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa saat open BO langsung menghubungi saksi SUGIARTI karena informasinya saksi SUGIARTI juga open BO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO awalnya langganan ojek online dan ojek online makanan Terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum diserahkan saksi SUGIARTI;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah sekali menyerahkan uang open BO kepada saksi SUGIARTI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pemandu lagu;
- Bahwa pemandu lagu di daerah Pogalan, Karangsono, Trenggalek;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan sebagai pemandu lagu untuk satu jamnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu Nomor IMEI 1 : 865402033190309 Nomor IMEI 2 : 865402033190317;
2. 1 (satu) unit Handphone Vivo Z1 Pro warna biru dengan simcard terpasang 085264202722 No. IMEI 1 : 86599204525821 No. IMEI 2 : 865992045258201;
3. Uang Tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom bekas dipakai;
5. 1 (satu) pack alat kontrasepsi/kondom merk "FIESTA";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO kenal dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sudah 1 (satu) tahun yang lalu, berawal saat saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO bekerja sebagai driver aplikasi "Grab" yang menyediakan jasa antar jemput atau jasa antar makanan, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO bertemu dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN yang saat itu menggunakan aplikasi "Grab" untuk mengantar dan menjemput Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dari satu tempat ke tempat yang lain, dan sejak saat itu saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO menjadi langganan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk antar jemput, kadang juga saat Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN memesan makanan, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO juga dihubungi untuk meminta tolong membeli dan mengantarkan makanan ke tempat tinggalnya / sebuah rumah kos yang ditinggalinya;
- Bahwa saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO bisa berada dalam satu kamar hotel dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dan melakukan hubungan intim / berhubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN tersebut berawal saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO kenal dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN tersebut bekerja

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemandu lagu freelance yang sering mengisi menjadi pemandu lagu di beberapa tempat karaoke di wilayah Kab. Trenggalek, selain itu saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO juga mengetahui bahwa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN juga sering melakukan Open BO, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO bersama dengan satu temannya yang lain berniat ingin menggunakan jasa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk membooking Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN melakukan hubungan intim dengannya, dan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO yang sudah biasa berkomunikasi dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN melalui aplikasi whatsapp, mengirimkan pesan whatsapp ke nomor whatsapp milik Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dengan kalimat / pesan sebagai berikut : "Inpo", kemudian Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN membalas "info opo lho?" (INFO APA LHO?). Kemudian saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO membalas, "Koncoku golek BO nan" (TEMANKU ADA YANG CARI BO-an) Selanjutnya saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO menelfon Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN yang intinya saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO ingin membooking / open BO Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk melakukan hubungan badan / hubungan layaknya suami isteri dengannya. Saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO juga meminta Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk mencari partner / pasangan kencan untuk dilakukan hubungan badan / hubungan layaknya suami isteri dengan teman saksi tersebut. Setelah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO dan temannya pergi ke Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek. Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO bersama temannya tiba di Hotel Widowati, dan saksi memesan 2 (dua) kamar (cek in) di resepsionis Hotel Widowati tersebut. Setelah proses cek in selesai, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO dan temannya diarahkan ke kamar nomor 108 dan kamar 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek, selanjutnya saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO dan temannya tersebut menunggu Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN di area Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN tiba di Hotel Widowati, saat tiba di Hotel Widowati tersebut, saksi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO mengetahui Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sudah bersama dengan temannya seorang perempuan yang sudah dijanjikan untuk menjadi partner / pasangan untuk berhubungan intim dengan teman saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO, .Selanjutnya teman saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO langsung menemui Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dan memberikan sejumlah uang kepadanya sebagai upah dalam kegiatan open BO tersebut. Kemudian saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO mengajak Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN masuk ke dalam kamar nomr 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek, sedangkan teman perempuan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN menuju ke dalam kamar nomor 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut yang kebetulan ke dua kamar tersebut berada dalam posisi bersebelahan. Setelah saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO bersama dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN berada di dalam kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO berbincang-bincang dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN selanjutnya saksi melakukan hubungan intim / berhubungan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib ada tamu yang mengetuk pintu kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek, setelah saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO membuka pintu ternyata tamu tersebut adalah petugas kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melaksanakan Razia hotel, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang yang diduga digunakan untuk kegiatan prostitusi / mucikari, dan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN diamankan ke Polres Trenggalek;

- Bahwa yang ada di dalam kamar nomor 108 Hotel Widowati adalah saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN, sedangkan yang ada di dalam kamar 109 Hotel Widowati adalah saksi SUGIARTI dengan temannya saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa uang yang Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN peroleh sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sebelum melakukan hubungan intim /

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO atau biasa disebut sebagai tarif open BO, Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah saksi SUGIARTI sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri dengan teman dari MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO di dalam kamar nomor 109 Hotel Widowati, Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang tips atau hadiah yang diberikan oleh teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO kepada Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN karena telah mencarikan perempuan untuk selanjutnya dilakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri terhadap perempuan tersebut dalam hal ini adalah saksi SUGIARTI;

- Bahwa yang memberi uang Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah teman saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN melakukan open BO sudah 2 (dua) kali dan teman Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN open BO adalah saksi SUGIARTI serta dalam melakukan open BO selalu di Hotel Widowati;
- Bahwa tujuan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN mengajak open BO dengan saksi SUGIARTI karena Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN mendapat keuntungan yaitu uang Tip sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dan saksi SUGIARTI tidak melayani long time tetapi hanya melayani short time waktunya hanya 1 (satu) jam dan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN saat open BO langsung menghubungi saksi SUGIARTI karena informasinya saksi SUGIARTI juga open BO;
- Bahwa uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum diserahkan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN kepada saksi SUGIARTI;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sudah pernah sekali menyerahkan uang open BO kepada saksi SUGIARTI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sehari-hari sebagai pemandu lagu di daerah Pogalan, Karangsono, Trenggalek dan penghasilan sebagai pemandu lagu untuk satu jamnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN melakukan tindak pidana ini untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi Putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan bersama-sama dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 506 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita;**
3. **Dan menjadikannya sebagai pencarian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **SAYUNI Binti KARIMUN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya-nya.(R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.212);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) adalah perbuatan pencabulan. Dalam pengertian pencabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan / digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi. (SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.545;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa **SAYUNI Binti KARIMUN** telah ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dimana awal mulanya saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO menelfon Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN yang intinya saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO ingin membooking / open BO Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk melakukan hubungan badan / hubungan layaknya suami isteri dengannya. Saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO juga meminta Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN untuk mencarikan partner / pasangan kencan untuk dilakukan hubungan badan / hubungan layaknya suami isteri dengan teman saksi tersebut. Setelah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO dan temannya pergi ke Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek. Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO bersama temannya tiba di Hotel Widowati, dan saksi memesan 2 (dua) kamar (cek in) di resepsionis Hotel Widowati tersebut. Setelah proses cek in selesai, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO dan temannya diarahkan ke kamar nomor 108 dan kamar 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek, selanjutnya saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO dan temannya tersebut menunggu Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN di area Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wib, Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN tiba di Hotel Widowati, saat tiba di Hotel Widowati tersebut, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO mengetahui Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sudah bersama dengan temannya seorang perempuan yang sudah dijanjikan untuk menjadi partner / pasangan untuk berhubungan intim dengan teman saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO, .Selanjutnya teman saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO langsung menemui Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dan memberikan sejumlah uang kepadanya sebagai upah dalam kegiatan open BO tersebut. Kemudian saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO mengajak Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN masuk ke dalam kamar nomr 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek, sedangkan teman perempuan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN menuju ke dalam kamar nomor 109 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut yang kebetulan ke dua kamar tersebut berada dalam posisi bersebelahan. Setelah saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO bersama dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN berada di dalam kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek tersebut, saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO berbincang-bincang dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN selanjutnya saksi melakukan hubungan intim / berhubungan layaknya suami-isteri dengan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib ada tamu yang mengetuk pintu kamar nomor 108 Hotel Widowati alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 19 Kelurahan Ngantru Kec. / Kab. Trenggalek, setelah saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO membuka pintu ternyata tamu tersebut adalah petugas kepolisian Polres Trenggalek yang sedang melaksanakan Razia dimana dalam hal perbuatan tersebut Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN mendapat uang yang diperoleh sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO atau biasa disebut sebagi tarif open BO, Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah saksi SUGIARTI sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri dengan teman dari MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO di dalam kamar nomor 109 Hotel Widowati, Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang tips atau hadiah yang diberikan oleh teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN karena telah mencarikan perempuan untuk selanjutnya dilakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri terhadap perempuan tersebut dalam hal ini adalah saksi SUGIARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan dari dasar perbuatan Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa **SAYUNI Binti KARIMUN** telah ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib disebabkan Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN mendapat uang yang diperoleh sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO atau biasa disebut sebagi tarif open BO, Uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai upah saksi SUGIARTI sebelum melakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri dengan teman dari MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO di dalam kamar nomor 109 Hotel Widowati, Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang tips atau hadiah yang diberikan oleh teman dari saksi MOCHAMAD CHOTIF Bin BUDI SANTOSO kepada Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN karena telah mencarikan perempuan untuk selanjutnya dilakukan hubungan intim / berhubungan badan layaknya suami isteri terhadap perempuan tersebut dalam hal ini adalah saksi SUGIARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memang sudah diniati untuk menjadikannya sebagai pencarian karena dari awal Terdakwa memang sudah memesan hotel dan menyiapkan kondom bila melayani konsumen pria hidung belang untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dan menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 506 KUHPidana telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa sehat jiwa dan akal nya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu Nomor IMEI 1 : 865402033190309 Nomor IMEI 2 : 865402033190317 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Z1 Pro warna biru dengan simcard terpasang 085264202722 No. IMEI 1 : 86599204525821 No. IMEI 2 : 86599204525820 ditemukan dalam fakta-fakta

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dipersidangan dimana barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu Nomor IMEI 1 : 865402033190309 Nomor IMEI 2 : 865402033190317 tersebut merupakan milik dari saksi SUGIARTI Binti Alm. SARMIN maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUGIARTI Binti Alm. SARMIN sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Vivo Z1 Pro warna biru dengan simcard terpasang 085264202722 No. IMEI 1 : 86599204525821 No. IMEI 2 : 865992045258201 merupakan milik dari Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang Tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dalam fakta-fakta hukum di persidangan dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom bekas dipakai dan 1 (satu) pack alat kontrasepsi/kondom merk "FIESTA" merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma Agama dan norma Kesusilaan yang berkembang di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 506 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MUCIKARI** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu Nomor IMEI 1 : 865402033190309 Nomor IMEI 2 : 865402033190317;

Dikembalikan kepada saksi SUGIARTI Binti Alm. SARMIN.

2. 1 (satu) unit Handphone Vivo ZI Pro warna biru dengan simcard terpasang 085264202722 No. IMEI 1 : 86599204525821 No. IMEI 2 : 865992045258201;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAYUNI Binti KARIMUN.

3. Uang Tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom bekas dipakai;
5. 1 (satu) pack alat kontrasepsi/kondom merk "FIESTA";

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **SENIN**, tanggal **5 SEPTEMBER 2022** oleh **ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH, S.H. M.Hum** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **8 SEPTEMBER 2022** oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **RENDY BAHAR PUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ABRAHAM AMRULLAH, S.H. M.Hum

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.